



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA. Rtg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

DEWI HARTATI FITRIAH BINTI SYAMSIR ABDULLAH, umur 23 tahun, agama

Islam, Pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan,
tempat tinggal di Jln. Lingkungan Raca, RT. 021 RW. 012,
Kelurahan Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,
sebagai **Penggugat**;-----

melawan

ARAHIM D.M BIN MUSLIM ARAHIM, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir D3 Komputer, pekerjaan Guru Swasta, tempat
tinggal di Jln. Lingkungan Bari, Kelurahan
Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai
Tergugat;-----

Pengadilan Agama Ruteng tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;-----

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2014 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Register Nomor 0005/Pdt.G/2014/Pa. Rtg tanggal 19 Maret 2014,dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan +++pada tanggal 14 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 65/04/12/2013, tanggal 14 Desember 2013;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;-----
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2014 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;-----
- 1 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;-----
- 2 Tergugat tidak bisa menerima teguran lisan dari Penggugat karena teguran tersebut dianggap cacian;-----
- 3 Tergugat suka mengancam Penggugat dengan ancaman ingin membunuh Penggugat;-----
- 4 Tergugat pernah bersumpah kalau Penggugat mengandung semoga Penggugat mati bersama anaknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 14 Maret 2014 yang akibatnya Tergugat diusir dari rumah orang tua Penggugat;-----
- 6 Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga maupun pihak lain;-----
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

--

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut Penggugat meohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2

Menjatuhkan talak satu Bain shughra Tergugat (ARAHIM D.M BIN MUSLIM ARAHIM) terhadap Penggugat (DEWI HARTATI FITRIAH BINTI SYAMSIR ABDULLAH);-----

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;-----

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.20.13/3/Pw.00/29/2014, yang dikeluarkan oleh Kkepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok tanggal 10 April 2014 (bukti P-1);-----
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 5310115608905001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Manggarai tanggal 25 Maret 2013 (bukti P-2);-----

B Saksi:

- 1 MUHAMMAD NUH BIN ABDUL HAMID, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, Jln. Lingkungan Raca, RT. 021 RW. 012, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai paman Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 14 Desember 2013 di KUA Reok dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa awal menikah Pengguga dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun satu bulan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu persis apa penyebab pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 saksi melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah saat itu saksi sempat melerai akan tetapi Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya, sebelumnya memang saksi sering mendengar kalau Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;-----
- Bahwa sehari setelah pemukulan itu tepatnya pada tanggal 15 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 VIYANTINI DEWI FLORIZI BINTI PIPING V. TOHA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Jln. Lingkungan Raca, RT. 021 RW. 012, Kelurahan Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai tante Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 14 Desember 2013 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sebagai tempat tinggal terakhir;-----
- Bahwa awal menikah Pengguga dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun dua bulan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu persis apa penyebab pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 kejadiannya malam hari setelah Isya' Tergugat memukul Penggugat bagian wajah sampai wajah Penggugat memar dan saat itu pula saksi menemani Penggugat melapor ke polisi Reok, namun laporannya masih ada musyawarah dari masing-masing keluarga;-----
- Bahwa menurut saksi, Tergugat pendiam dan sifatnya tempramental karena setiap bertengkar Tergugat merasa tidak puas kalau tidak memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah menaihati Penggugat kalau bertengkar lebih baik Penggugat diam, akan tetapi Tergugat tambah marah-marah karena Penggugat diam saja, bahkan saat Tergugat keluar rumah kembali lagi hanya untuk memukul Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang di setiap persidangan sedangkan Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Dupilikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 dan angka 4.1 tentang kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta 4. 3 tentang Tergugat pernah mengancam Penggugat ingin membunuh Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 dan angka 4.1 tentang kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta 4. 3 tentang Tergugat pernah mengancam Penggugat ingin membunuh Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2013, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- 2 Awal menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun dua bulan kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;-----
- 3 Tergugat sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat terakhir terjadi malam hari setelah isya' pada tanggal 14 Maret 2014 yang akibatnya dibagian wajah Penggugat penuh luka sehingga saat itu Penggugat sempat membuatkan laporan ke kantor polisi di Reo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pada tanggal 15 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;-----

5 Bahwa tidak pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1 Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

2 Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;-----

3 Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:-----

1 Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".-----

2 Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf (b dan d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;-----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----

3

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ARAHIM D.M BIN MUSLIM ARAHIM) terhadap Penggugat (DEWI HARTATI FITRIAH BINTI SYAMSIR ABDULLAH);-----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir
1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUSLIM, MH sebagai Ketua Majelis, ANDRI YANTI, S.
HI dan RAJIMAN, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2014
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh AKHMAD SUADI, SH sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. MUSLIM, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Ttd

ANDRI YANTI, S. HI

Ttd

RAJIMAN, S. HI

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

AKHMAD SUADI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 841.000,00